



PENETAPAN – PENEGASAN – BATAS DESA
2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 14, BD 2025/NO. 14, HBD KAB. KEBUMEN 149 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA DI KECAMATAN PEJAGOAN

- ABSTRAK : - Dengan adanya kebutuhan untuk mengakui keberagaman desa, menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum atas batas desa di Kecamatan Pejagoan setelah pelaksanaan kegiatan penetapan batas desa serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Pejagoan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 23 Tahun 2021; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Desa, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025.
- Lampiran: 13 hlm.